



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxx/Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

TERMOHON, NIK xxx/Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2024 Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan Register Perkara

Hlm. 1 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.JT telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

xxx

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut mereka telah hadir di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan pihak Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tertanggal 03 Februari 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator;

Bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 19 Maret 2024 telah menetapkan dan menunjuk **Drs. Asril Lusa, S.H.,M.H.**, selaku Mediator Non Hakim ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya pada tanggal 26 Maret 2024 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil merukunkan para pihak ;

Bahwa pada persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon dan terbukti menurut hukum;

2. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *Sakinah* (tentram dan bahagia), *Mawaddah* (rasa cinta) dan *Rahmah* (rasa kasih sayang), sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*"

Bahwa namun demikian, maksud dan tujuan dari perkawinan tersebut diatas tidak tercapai dikarenakan hal-hal yang akan saya uraikan di bawah ini;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2010, yang dilaksanakan menurut hukum dan ajaran agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur – Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di Jakarta Timur;

5. Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : "KHAIRUL RAFA HERMANSYAH";

6. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis, penuh kebahagiaan dan cinta kasih serta rasa saling menghargai dan menghormati diantara mereka sebagaimana yang di dambakan oleh setiap keluarga;

Hlm. 3 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa namun demikian, Termohon menyadari dan memahami jika suatu kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik dan harmonis, melainkan terdapat hal-hal yang membuat Termohon berbeda cara pandang, berbeda pendapat ataupun terdapat pertengkaran kecil, namun Termohon melihat hal tersebut merupakan suatu bumbu-bumbu romantika di dalam kehidupan rumah tangga;

TENTANG AWAL MULA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada butir 4 (empat) dan butir 4.1 sampai butir 4.4 dalam Permohonannya yang menyatakan, sebagai berikut :

"Butir 4 (empat) :

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,..."

Butir 4.1 :

"Bahwa diduga Termohon memiliki Pria idaman lain" adalah dalil-dalil yang mengada-ada.

Bahwa patut Termohon sampaikan dengan tegas, Bahwa itu tidak benar sebaliknya Pemohonlah yang sudah memiliki calon istri yang selalu menemaninya ,bahkan sudah jelas ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin. Dan pada saat sidang wanita itu sering ikut dan duduk bersampingan dengan kakak serta adik dari Pemohon. Dugaan tersebut hanya menyudutkan serta menyalahkan Termohon ;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 4.2 ,butir 4.3 dan butir 4.4 dalam permohonannya, yang menyatakan :

"Butir 4.2 :

Hlm. 4 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon"

Bahwa setiap apa yang Termohon lakukan adalah atas ijin dari Pemohon dan Pemohon pun mengetahui uang yang digunakan untuk kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan Termohon sendiri ;

Butir 4.3 :

"Bahwa Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai istri seperti tidak mempersiapkan kebutuhan dari Pemohon"

Butir 4.4 :

"Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sehingga sering menyebabkan cekcok"

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, membuktikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa Pemohon hanya mengada-ada saja. Kewajiban saya sebagai istri sudah saya jalankan dan komunikasi yang tidak baik itu tidak benar adanya, bahkan sampai saat ini untuk urusan anak dan persidangan saja Pemohon masih menghubungi saya. Dan Pemohon pernah melarang saya untuk tidak menghadiri dengan alasan akan memenuhi kebutuhan saya serta anaknya. Tapi Pemohon sendirilah yang mempersulit dan mengingkari janjinya, karena kebohongannya tersebut akhirnya termohon datang ke Persidangan untuk menuntut haknya. Maka sepatutnya dan selayaknya jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon pada butir ini karena nyata-nyata bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa dengan demikian, sudah sepertutnya dan selayaknya jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Pemohon pada butir ini.

**HAK PENGASUHAN ANAK ATAS ANAK (HADHANAH) DITETAPKAN KEPADA
TERMOHON SEBAGAI IBU**

Hlm. 5 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, secara jelas dan tegas menyatakan :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

c.

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Bahwa hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun diberikan kepada Termohon (selaku ibu kandungnya). Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* menetapkan hak asuh anak atas anak Termohon dan Pemohon yang bernama KHAIRUL RAFA HERMANSYAH, berada di bawah pengasuhan Termohon.

TENTANG BIAYA PENGASUHAN ANAK TERMOHON DAN PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan jelas dan tegas menyatakan :

"Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

Dalam hal terjadi perceraian :

a.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm. 6 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



b.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c.

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Bahwa merujuk pada hal-hal yang telah Termohon uraikan tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yaitu Pemohon menghendaki Perceraian (mengajukan Permohonan Cerai Talak), oleh karena itu demi melindungi kepentingan anak Termohon yang masih dibawah umur atau mumayyiz, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah biaya pengasuhan anak, biaya Pendidikan dan kesehatan pemeliharaan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) *perbulannya*, di luar biaya tahunan untuk Pendidikan termasuk dengan dengan tingkat kenaikan atau inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (*sepuluh persen*).

TENTANG NAFKAH IDDAH ,MUT'AH DAN MADHIYAH

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 huruf a Jo. Pasal 158 Jo. 159 KHI, dengan jelas dan tegas menyatakan, sebagai berikut :

"Pasal 149 huruf a KHI :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a.

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul

Pasal 158 KHI :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

Hlm. 7 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



a.

Belum ditetapkan mahar bagi isteriba'da al dukhul;

b.

Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 KHI :

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."

Bahwa oleh karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat Islam, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang diajukan oleh Pemohon (suami) dalam perkara a quo. Melihat Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, maka Termohon meminta nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah kepada Pemohon sebesar Rp. 93.000.000,- (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
- Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan tersebut, maka mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima dan mempertimbangkan nafkah Mut'ah ,nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah yang Termohon sampaikan pada butir ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mangabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hlm. 8 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



2. Menetapkan hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama *Khairul Rafa Hermansyah*, berada di bawah pengasuhan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pengasuhan anak, biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya tahunan untuk Pendidikan termasuk dengan dengan tingkat kenaikan atau inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (*sepuluh persen*);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. *Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);*
 - b. *Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*
 - c. *Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)*
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua Jawaban dari Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hlm. 9 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



3. Bahwa Jawaban Termohon di No. 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah benar;
4. Bahwa Jawaban Termohon No.8 di angka butir 4.1 ditolak oleh Pemohon bahwa Fakta sebenarnya Termohon sering kali Video Call dengan Laki-Laki dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan sering kali saya tegur beliau mengaku teman. Suatu hari saat saya pulang kerja malam saya mendapati ada laki-laki di dalam kamar tiba-tiba laki-laki tersebut kaget dan lari kabur terbirit-birit ke arah bawah rumah saya , ketika saya tanyakan termohon tidak mengakui (disini ada Dugaan termohon melakukan perselingkuhan terhadap saya);
5. Bahwa Jawaban Termohon di No. 9 di angka butir 4.2 ditolak oleh Pemohon. bahwa Fakta sebenarnya Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan saya. Saya beberapa kali didatangi orang kerumah untuk menagih hutang. Beliau juga meminjam uang ke ibu saya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan abng saya bernama wawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menangis memohon bantuan karena alasan terilit hutang dan akan diancam pidana jika tidak segera melunasi. Termohon juga meminjam uang dengan tetangga dengan jaminan buku nikah, jadi jika saya ingin mengurus perceraian harus menebus buku nikah terlebih dahulu , pernah pula menelepon saya dan meminta saya untuk melunasi hutang koperasi bodong dengan alasan membantu teman akhirnya dia tertipu. Semua tindakan yang dia lakukan untuk meminjam uang dan berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan saya . bahwa jawaban termohon saya tolak dan sangat mengada-ada dan tidak benar adanya, saya tidak pernah memberikan izin atas hutang piutang yang di milik .bahwa pernah saya suruh mencari uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di malam hari dengan alasan di kejar orang hingga harus membayar malam itu juga;

Hlm. 10 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



6. Bahwa Jawaban Termohon di No. 9 di angka butir 4.3 ditolak oleh Pemohon. Bahwa Fakta sebenarnya Termohon sering kali tidak menyiapkan makan dan kebutuhan saya lainnya, saat saya pulang kerja pakaian dan rumah sering berantakan, piring kotor bisa sehari-hari tidak di cuci hingga belatung datang dari sisa makanan. Bahkan anak saya Rafa pernah di gigit tikus karena kurangnya kebersihan dan kerapihan rumah padahal termohon saat itu sudah tidak lagi bekerja hanya ibu rumah tangga;

7. Bahwa Jawaban Termohon di No.9 diangka Butir 4.4 di tolak oleh Pemohon. Bahwa fakta sebenarnya Termohon berulang kali di berikan nasihat agar dapat memberikan dirinya dalam urusan melayani suami. Mengurus rumah, mengurus anak dan pergaulan dengan lawan jenis, serta masalah hutang. Namun masih saja belum ada usaha berubah malah justru tidak terima ketika di tegur dan di beri Nasihat (isteri mempunyai sifat tidak menurut atau membangkang terhadap suami) . Dari Jawaban Termohon saya tolak bahwa tidak benar adanya kewajiban sebagai seorang isteri tidak di jalankan dengan baik dan komunikasi sejauhb ini hanya urusan anak. dan juga menolak bahwa jawaban Termohon yang menyatakan saya melarang datang ke persidangan di pengadilan agama Jakarta timur dan fakta sebenarnya gugatan ini berdasarkan kesepakatan bersama untuk bercerai sebelum gugatan cerai talak ini saya ajukan ke pengadilan agama Jakarta Timur;

8. Bahwa jawaban termohon di No 10 adalah benar adanya sebagai berikut sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a) Hak asuh anak di berikan kepada Termohon dengan catatan bahwa Pemohon di berikan akses selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dan mengajak bermain dengan anak Pemohon dan Termohon sampai berumur 21 tahun (dewasa) atau sampai anak Pemohon menikah

Hlm. 11 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



b) Hak asuh anak jatuh ketangan ibunya dikarenakan masih belum 12 tahun dan hak ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c) Berdasarkan permintaan termohon terkait nafkah anak (Haddanah) sebesar yang telah disebutkan sebelumnya di nilai sangat memberatkan pemohon dikarenakan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pemohon yang hanya bekerja sebagai Tenaga harian lepas (tidak tetap) yang bekerja di PT. Simagen Tlgaer yang beralamat di Jl Raya Penggilingan Komp. Plk blok A Tetsu No.78 Cakung Jakarta Timur dengan gaji Rp. 100.000,- (perhari) jika ada pekerjaan sejak Juni 2023 S/d Maret 2024. Dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai berumur 21 tahun (dewasa) atau sampai anak Pemohon menikah;

9. Bahwa jawaban termohon di No 11 di tolak oleh Pemohon. dikarenakan di Pasal 105 kompilasi hukum islam ayat C bahwa Pemohon menolak biaya (Haddanah) anak sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kesanggupan dari Pemohon hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan) dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai Tenaga harian lepas (tidak tetap) yang bekerja di PT. Simagen Tlgaer yang beralamat di Jakarta Timur dengan gaji Rp. 100.000 (perhari) jika ada pekerjaan, sejak Juni 2023 S/d Maret 2024. Dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai berumur 21 tahun (dewasa) atau sampai anak Pemohon menikah.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekovensi/Pemohon didalam menyampaikan Replik juga menyampaikan jawabannya dalam Rekovensi dan mohon agar di periksa dan diputuskan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini bersama-sama dengan perkara aquo:

Hlm. 12 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



2. Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar seluruh dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam bagian konvensi juga menjadi bagian dari rekonsensi;
3. Bahwa tergugat rekonsensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi yang di ajukan penggugat rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas;
4. Bahwa tergugat rekonsensi/Pemohon sangat keberatan /diTolak dengan dalil gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi /Termohon di No.12 poin A dan Point B mengenai
 - a. Nafkah muttah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat rekonsensi/Pemohon menolak dan sangat keberatan terhadap gugatan penggugat rekonsensi/Termohon, sedangkan sudah di sepakati di sidang mediasi yang sudah di catat oleh hakim mediator pengadilan agama Jakarta timur tanggal 19 maret 2024 . bahwa kemampuan tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah muttah sebesar Rp. 1 .000.000 (satu juta rupiah) sesuai pasal 149 huruf b kompilasi hukum islam (KHI);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Bahwa perhitungan dari nafkah iddah di hitung dari 30 persen pendapatan tergugat rekonsensi/ pemohon setiap bulannya. Sedangkan penghasilan hanya tergugat rekonsensi/ pemohon Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari x 30 hari : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi kemampuan tergugat rekonsensi/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan) x 3 bulan : Rp 3.000.000

Hlm. 13 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah). sesuai pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam (KHI)'

c. Nafkah haddanah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) Tergugat rekovens/Pemohon menolak dan sangat keberatan terhadap gugatan penggugat rekovens/Termohon. Sedangkan Tergugat rekovens/Pemohon hanya mampu memberikan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai berumur 21 tahun (dewasa) atau sampai anak Pemohon menikah;

d. Nafkah maddiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon sangat keberatan dikarenakan disini Penggugat Rekonvensi /Termohon tidak menyebutkan bulan dan tahun terhentinya nafkah maddiyah yang kesannya di buat-buat asal aja alias nembak dan perhitungannya engk jelas alias tidak jelas dan juga berpotensi terjadinya (error in tempus) karena tidak disebutkan rentang waktu terhentinya nafkah maddiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan juga ingin Tergugat rekovens/Pemohon tegaskan disini bahwa tergugat rekovens selalu memberikan nafkah kepada penggugat rekovens dan anak-anaknya yang jumlahnya bervariasi setiap bulannya bisa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi melalui system transfer langsung rekening Penggugat Rekonvensi.

DALAM KOVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon seluruh nya;

Hlm. 14 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Suherman bin Saun B. Sawat) Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Majelis Pengadilan Agama Jakarta Timur ;
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Khairul Rafa Hermansyah umur 10 tahun jenis kelamin laki-laki hak asuh anaknya diberikan kepada Termohon, selaku ibu kandungnya dengan catatan bahwa Pemohon di berikan akses selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dan mengajak bermain dengan anak Pemohon dan Termohon sampai berumur 21 tahun (Dewasa) atau sampai anak Pemohon menikah
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKOPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.

Hlm. 15 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Jawabannya kecuali kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon dan terbukti menurut hukum ;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada butir 4 dalam Jawabannya yang menyatakan, sebagai berikut :

"Butir 4 (empat)" :

Bahwa Termohon sering video call dengan Lelaki dan mendapati laki-laki didalam kamar (dugaan Termohon melakukan perseingkuhan).

Bahwa patut Termohon sampaikan dengan tegas, Bahwa itu tidak benar dan Pemohon terlalu mengada-ada. Memang benar ada Lelaki yang datang kerumah dan itu hanya teman kerja termohon, akan tetapi Termohon saat itu tidak ada dirumah sedang pergi dan tuduhan perselingkuhan yang pemohon katakan itu sungguh menyakiti hati termohon. Seolah-olah termohon mengkhianatinya, padahal jelas Pemohonlah yang sudah memiliki wanita lain ;

" Butir 5, 6,7 " :

Bahwa masalah utang piutang dengan keluarga Pemohon ,karena pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jika Pemohon bisa mencukupi, mustahil termohon berani meminjam uang pada kelurga pemohon atau orang lain ;

Butir 6, apa yang hendak disajikan jika pemohon tidak memberikan uang, mengenai kegiatan rumah tangga menurut saya bukan hanya tugas istri, kalo bisa dilakukan bersama-sama kenapa tidak dilakukan bersama??..Jikalau semua tugas harus jadi tanggung jawab istri, bukan

Hlm. 16 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah memfasilitasi serta membahagiakan istri adalah tugas suami???klo hanya memerintah, menyuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kenapa tidak menyediakan ART saja ;

Butir 7, Jelas pemohon mengatakan bahwa perceraian adalah hasil kesepakatan bersama, benar adanya. Perlu diketahui andai saja kesepakatan antara saya dengan suami tidak dilanggar, mungkin saya tidak akan mempersulit persidangan cerai ini. Tetapi Pemohon ingkar dengan janji yg sudah disepakati sebelum mengajukan gugatan cerai. Maka dari itu saya datang disidang ini untuk menuntut hak saya ;

3. Tentang Nafkah anak yang Pemohon ajukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan itu sungguh tidak masuk akal. Mengingat untuk ongkos transportasi, makan serta uang jajan saja perhari lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi kegiatan-kegiatan selesai sekolah seperti eskul, atau kegiatan sekolah lainnya yang sering diadakan secara mendadak. Apakah nafkah anak sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan itu cukup????...Tentulah tidak akan mencukupi kebutuhan anak untuk sebulan, jika sebesar itu.

Ditambah lagi kebutuhan bukan hanya untuk tingkat SD saja, yang nantinya dijenjang selanjutnya dengan nominal segitu tidak akan tercukupi dan akan sedikit memberatkan Termohon ;

4. Bahwa pada butir 9 jawaban Pemohon mengenai Iddah, Mut'ah dan Madhiyah tetap pada pendirian saya yaitu sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

• Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) terhitung dari tahun 2022 hingga diajukanny gugatan.

Hlm. 17 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan tersebut, maka mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah yang Termohon sampaikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mangabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pengasuhan anak, biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya tahunan untuk Pendidikan termasuk dengan dengan tingkat kenaikan atau inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (*sepuluh persen*);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. *Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);*
 - b. *Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);*
 - c. *Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);*
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxx

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama xxx, NIK xxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak tahun 2022 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan para pihak karena Termohon memiliki hutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke kakak dan hutang ke ibu Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kesemuanya belum dikembalikan. Penyebab lain yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon yaitu bahwa Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain), namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang, dalam pisah tersebut Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Hlm. 19 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas *Maintenance* mesin *injection* produksi dengan berpenghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Pemohon ke persidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, karenanya saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan para pihak selain karena Termohon memiliki pinjaman online, Termohon juga memiliki hutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke kakak dan hutang ke ibu Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sekarang hutang tersebut belum dikembalikan, dan hutang ke keluarga tersebut sebenarnya untuk menutupi atau membayar pinjaman online;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang, dalam pisah tersebut Pemohon yang meninggalkan rumah milik orang tua Termohon ;

Hlm. 20 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas *Maintenance* mesin *injection* produksi dengan berpenghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 November 2013. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T);

Alat Bukti Saksi

1. xxx, Lahir di Jakarta, 29 Mei 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Hlm. 21 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2022 mereka rumah tangganya tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan para pihak karena Pemohon kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon sehingga pada akhirnya Termohon mempunyai hutang kepada keluarga Pemohon tetapi membayarnya menurut Termohon dicicil dari gaji Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menafkahi Termohon maka Termohon tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon terkadang dinafkahi oleh Pemohon dan terkadang tidak tetapi sejak tahun 2023 ini Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dahulunya bekerja serabutan di bengkel kakak Pemohon, sekarang Pemohon sudah bekerja di PT yang bergerak di bidang maintenance;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon yang atas pertanyaan Majelis telah memberikan tanggapan bahwa hingga saat ini Termohon masih mempunyai Pinjol (Pinjaman Online);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

Hlm. 22 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai Kerabat Dekat Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2022 mereka rumah tangganya tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan para pihak karena Pemohon kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon sehingga Termohon mempunyai Pinjaman Online (Pinjol), selain itu Termohon mempunyai hutang ke Tetangga dan ke koperasi;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya memberikan uang untuk anaknya bukan untuk Termohon sehingga akhirnya Termohon meminjam uang ke Pinjol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan dan replik dalam konvensinya serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 23 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan tetap dengan tuntutan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti yang diberi kode (P-2) adalah suami isteri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 24 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 130 HIR, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Non Hakim **Drs. Asril Lusa, S.H.,M.H.** tanggal 26 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon diduga memiliki pria idaman lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang menjalankan kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti dengan tidak mempersiapkan kebutuhan dari Pemohon, selain itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sehingga sering meyebabkan cekcok. Akibat dari hal tersebut Pemohon sejak pertengahan tahun 2022 atau sejak sekitar Juli 2024 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, baik dalil-dalil dalam posita maupun petitumnya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di persidangan, karena itu Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis, penuh kebahagiaan dan cinta kasih serta rasa saling menghargai dan menghormati diantara mereka sebagaimana yang di dambakan oleh setiap keluarga;

Hlm. 25 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon menyadari dan memahami jika suatu kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik dan harmonis, melainkan terdapat hal-hal yang membuat Termohon berbeda cara pandang, berbeda pendapat ataupun terdapat pertengkaran kecil, namun Termohon melihat hal tersebut merupakan suatu bumbu-bumbu romantika di dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 4.1 yang menyatakan diduga Termohon memiliki Pria idaman lain, bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, justru sebaliknya Pemohonlah sudah memiliki calon istri yang selalu menemaninya, bahkan sudah jelas ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin. Dan pada saat sidang wanita itu sering ikut dan duduk bersampingan dengan kakak serta adik dari Pemohon. Dugaan tersebut hanya menyudutkan serta menyalahkan Termohon ;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 4.2 yang menyatakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon. Bahwa setiap apa yang Termohon lakukan adalah atas ijin dari Pemohon dan Pemohon pun mengetahui uang yang digunakan untuk kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan Termohon sendiri ;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 4.3 dan angka 4.4 yang menyatakan Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk mempersiapkan kebutuhan dari Pemohon serta menyatakan bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sehingga sering menyebabkan cekcok. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ada saja. Kewajiban Termohon sebagai isteri sudah Termohon jalankan dan komunikasi yang tidak baik itu tidak benar adanya, bahkan sampai saat ini untuk urusan anak dan persidangan saja Pemohon masih menghubungi Termohon, bahkan Pemohon pernah melarang Termohon untuk tidak menghadiri dengan alasan akan memenuhi kebutuhan Termohon serta anaknya. Tapi Pemohon sendirilah yang mempersulit dan mengingkari janjinya, maka sepatutnya dan selayaknya jika

Hlm. 26 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon pada butir ini karena nyata-nyata bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah menggunakan haknya masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini (telah mengajukan replik dan duplik) yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebaskan pula kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3, sedangkan Termohon Konvensi untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti surat, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti secara tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Pemohon Konvensi mengajukan *Muhammad Askar bin Saun bin Sawat* dan *Maryanah binti Saun bin Sawat*, sedangkan Termohon Konvensi menghadapkan *Eko Prasetyo bin Agus* dan *Kartika binti Kasmat*;

Hlm. 27 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi tersebut diatas secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4, 5 dan 6 serta jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi pada angka 6, 7, 8 dan 9 serta apabila dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, baik dari pihak Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tentang tidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga sehingga terjadi pisah tempat tinggal, harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur ;
- Bahwa sejak tahun 2022 hingga Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Hlm. 28 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan para pihak menurut saksi Pemohon yakni selain karena Termohon memiliki hutang kepada Kakak Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang ke ibu kandung Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang belum dikembalikan untuk menutupi pinjaman online (Pinjol) Termohon, diduga pula Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain), sementara menurut saksi Termohon bahwa penyebab perselisihan para pihak karena Pemohon kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon sehingga pada akhirnya Termohon mempunyai hutang kepada keluarga Pemohon untuk menutupi Pinjaman Online (Pinjol) yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Termohon juga mempunyai hutang ke Tetangga dan ke koperasi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Juli 2022 hingga sekarang telah pisah rumah, dalam pisah tersebut Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, telah ada upaya dari keluarga para pihak untuk berusaha merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi fakta hukum tetap antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang saling beda versi dan saling menyudutkan satu sama lain, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal karena keduanya sudah tidak ada keinginan yang sama untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Hlm. 29 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon yang diperkuat saksi tentang alasan dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dibantah oleh Termohon sehingga keduanya saling mengklaim dan berargumen dengan dalilnya masing-masing, namun demikian Majelis menganggap bahwa perselisihan yang ditonjolkan mereka telah mengindikasikan adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon diawali sejak tahun 2022 hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni 2022 dan ternyata para pihak (Pemohon dan Termohon) tidak dapat lagi mencari solusi atau membangun komunikasi yang efektif antara keduanya, akhirnya mereka tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bentuk perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-isteri banyak ragamnya antara lain pertengkaran fisik, perbedaan pandangan hidup, perbedaan pendapat, perselisihan paham, cekcok mulut, saling diam atau kurang adanya komunikasi yang efektif, kekurangan nafkah, pisah rumah atau pisah ranjang dan lain sebagainya, ternyata dalam perkara a quo bentuk perselisihan yang ditonjolkan mereka karena masalah ekonomi yakni Pemohon kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon yang mengakibatkan Termohon mempunyai pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi hingga perkara a quo diajukan, dalam hal ini untuk menutupi pinjaman online tersebut akhirnya Termohon meminjam uang kepada keluarga Pemohon, yaitu ke Kakak Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke ibu kandung Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hutang tersebut hingga kini belum dikembalikan oleh Termohon, hal hal tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi Termohon bahwa benar Termohon

Hlm. 30 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang ke keluarga Pemohon untuk menutupi pinjaman online Termohon, bahkan Termohon juga mempunyai hutang ke tetangga dan koperasi, itu semua disebabkan karena Termohon tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon, selama ini Pemohon tidak memberikan nafkah untuk isterinya melainkan hanya untuk anaknya saja. Terhadap dalil-dalil para pihak sekalipun para pihak saling mengklaim dengan dalilnya masing-masing namun telah terbukti sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak bulan Juli 2022 tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon secara formil telah pisah rumah, hal itu semua menurut Majelis telah mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan secara selaras dan harmonis ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (**Mitsaqon ghalidlon**) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak, dalam hal ini pihak Pemohon sudah menyatakan dalam permohonannya tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bertekad bulat/berazam untuk bercerai, bahkan dari pengakuan kedua belah pihak, ternyata pula Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah, sekalipun Termohon masih menginginkan untuk rukun kembali dengan Pemohon, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (Para Suami) ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Hlm. 31 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

**فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, meskipun Termohon telah berusaha dan masih ingin tetap hidup bersama dengan Pemohon, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi

Hlm. 32 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sehingga mereka akhirnya pisah rumah, maka sudah selayaknya rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوُّ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.”

Hlm. 33 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan para pihak berpisah tempat tinggal telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi sebagai suami yang sah. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian dalam perkara a quo berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena kewajiban suami

Hlm. 34 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya tersebut terangkakan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang secara kebetulan telah dimuat dalam gugat reconvensi (tuntutan) Termohon Konvensi yang juga telah menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon Konvensi, maka kewajiban pembebanan nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio tentang hal yang sama akan dipertimbangkan dalam bagian reconvensi ;

Dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan reconvensi ini dengan sebutan Penggugat Reconvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Reconvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Reconvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam bagian reconvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan reconvensi ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan reconvensi dalam perkara a quo adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Reconvensi menuntut Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Reconvensi, karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Hlm. 35 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugat rekonvensinya angka 2 telah menuntut hak hadhanah (pengasuhan anak) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz bernama **Khairul Rafa Hermansyah**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013/Umur 10 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak keberatan hak hadhanah atas anak dimaksud berada pada Penggugat Rekonvensi dengan catatan bahwa Pemohon diberikan akses selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta mengajak bermain dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak hadhanah tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi secara formil tidak keberatan tentang hak hadhanah perkara a quo berada pada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR Majelis menganggap Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menyetujui hak hadhanah atas anaknya berada pada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang ingin ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bahwa apabila terjadi perceraian antara suami-isteri, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, pemeliharannya menjadi hak ibunya, dan sesuai pula dengan pendapat Ulama' Fiqih dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya :

“Apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan demi kepentingan perkembangan mental anak itu sendiri, maka dapat dinyatakan dan telah terbukti bahwa yang menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, karenanya

Hlm. 36 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anaknya yang bernama **Khairul Rafa Hermansyah**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013/Umur 10 tahun yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain itu tentang hak pemeliharaan anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut tidak boleh menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017, yaitu ; "...kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya dst " ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut pada saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bersilaturahmi dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi, namun demikian Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya berhak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, dan Tergugat Rekonvensi berhak pula untuk bermusyawarah dengan Penggugat Rekonvensi dalam menentukan masa depan anak terutama masalah pendidikannya, hal ini telah diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan

Hlm. 37 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan anak, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 huruf (b) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum gugat rekonvensinya angka 3 telah menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada setiap bulan diluar biaya biaya tahunan untuk pendidikan termasuk dengan tingkat kenaikan atau inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) ;

Menimbang, bahwa yang atas tuntutan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (tidak tetap) pada PT. Simagen Tlgaer yang beralamat di Jl. Raya Penggilingan Komp. Plk Blok A Tetsu No.78 Cakung, Jakarta Timur dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika ada pekerjaan sejak Juni 2023 sampai dengan Maret 2024, karenanya Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun (dewasa) atau telah menikah, karenanya mohon kepada Majelis kiranya mempertimbangkan ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai ketentuan yurisprudensi bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran tuntutan nafkah anak selalu disesuaikan atau mengacu pada gaji atau besarnya penghasilan yang didapat oleh mantan suami, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan, bahwa Tergugat Rekonvensi yang atas pertanyaan Majelis menyatakan telah mempunyai penghasilan perbulan tidak menentu dan

Hlm. 38 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung ada tidaknya pekerjaan, maka dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis menganggap bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, apabila mantan suami/ayah dari anak dalam kenyataannya tidak mempunyai penghasilan, maka mantan isteri/ibu dari anak tersebut ikut bertanggung jawab juga dalam memikul biaya anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang Tergugat Rekonvensi yang mempunyai gaji/penghasilan secara riil akan tetapi dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan berdasarkan bukti P-3 Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, maka Majelis menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah/mantan suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, apabila mengacu pada pertimbangan di atas tentang kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi yang sedang kurang berkecukupan, karenanya dengan merujuk pada Pasal 41 huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anaknya tersebut minimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi yang dianggap mampu setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan talak, suami yang hendak menjatuhkan talak pada isterinya hendaknya diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah melekat pada suami yang hendak menceraikan isterinya, apalagi perkara ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan, sehingga layak dan pantas apabila kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat

Hlm. 39 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri yang akan diceraikannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya bahwa apabila Majelis mengabulkan keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu mohon kepada Majelis kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan karena dalam kondisi tidak mampu, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berdasarkan repliknya hanya bisa menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mengingat besaran penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika di x (kalikan) 30 hari = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk memberikan nafkah iddah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan jika di x (kalikan) 3 menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya keberatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis memberikan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu, masa tunggu disini dalam artian lamanya waktu menunggu bagi isteri yang telah dijatuhkan talaknya oleh suami adalah 3 bulan 10 hari, dalam hal ini dapat dipahami bahwa selama waktu 3 bulan 10 hari pihak isteri tidak boleh terima pinangan orang lain, konsekuensinya adalah selama 3 bulan 10 hari nafkah isteri menjadi tanggung jawab suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat

Hlm. 40 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku suami yang hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi selaku isterinya, dalam hal ini yang atas tuntutan tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi pada repliknya keberatan dengan alasan tidak mampu sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi kecuali yang di sanggupi dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya keberatan, dalam hal ini terkait dengan tuntutan nafkah iddah tersebut Penggugat Rekonvensi masih tetap dengan tuntutannya semula sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila Majelis mencermati keterangan Tergugat Rekonvensi yang didukung bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja untuk Pemohon (Suherman) sebagai Tenaga Harian Lepas (tidak tetap) yang dikeluarkan oleh PT. SIMAGEN TIGA ER tertanggal 25 Maret 2024 bahwa terfakta Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karenanya dengan penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar yang Penggugat Rekonvensi tuntutan dalam gugat rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah perkara a quo yang dinilai adil dan wajar adalah dengan mengacu selain pada bukti P-3 berupa bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi di tempat pekerjaannya dan juga pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yaitu Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada PT. SIMAGEN TIGA ER telah mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap hal tersebut terkait masalah nafkah iddah sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, terlebih tentang salah satu penyebab permasalahan perkara a quo

Hlm. 41 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini terbukti dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi kecuali untuk anak sehingga akhirnya Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang pada keluarga Tergugat Rekonvensi dan Pinjol (Pinjaman Online), karenanya Majelis dalam menentukan standar besaran nafkah iddah yang dapat dijadikan parameter penyelesaian perkara ini adalah dengan mengacu pada kaedah yurisprudensi yakni 1/3 dari jumlah penghasilan suami selaku pihak yang hendak menceraikan isterinya, dalam hal ini jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga 1/3 dari jumlah penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis secara ex officio akan menghukumkan besaran nafkah selama iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang suami yang hendak menceraikan isterinya apabila mencermati pertimbangan di atas dan dianggap layak/adil perbulan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jika di x (kalikan) 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut mut'ah dalam jawabannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan alasan tidak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang di uraikan dalam pertimbangan di atas, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai

Hlm. 42 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 19 Maret 2024 yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap hal tersebut dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim secara ex officio sangat wajar apabila menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan 16 (enam belas) hari lamanya dan kini hendak diceraikannya, namun mengingat pula keterbatasan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang secara riil sebagai karyawan pada PT. SIMAGEN TIGA ER yang kurang memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sewajarnya, karenanya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلَا مُطَّاتٍ مِّنْهُ بِأَلَمٍ رُّوفٍ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa “ ;

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَمِنْهُنَّ سِرَاجٌ جَمِيلٌ

Artinya: “Maka berikanlah mereka mut'ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka (1) menyatakan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian,

Hlm. 43 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;

Tentang Nafkah Lampau/Nafkah yang Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jawaban rekonvensinya telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan yang sama sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini menurut Tergugat Rekonvensi bahwa disatu sisi karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut, namun disisi lain tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menyebutkan bulan dan tahun terhentinya nafkah madhiyah sehingga kesannya dibuat-buat, selain itu pula bahwa penyebab perselisihan para pihak karena Tergugat Rekonvensi kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada pertimbangan di atas Majelis telah menemukan fakta bahwa penyebab perselisihan para pihak karena faktor ekonomi yakni Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis bahwa oleh karena selain telah terbukti terjadinya pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang penyebabnya karena Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi bukan karena Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, disisi lain tuntutan nafkah madhiyah tersebut Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyebutkan sejak bulan dan tahun kapan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sehingga dianggap tidak jelas tentang

Hlm. 44 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktunya (error in tempus), berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 c tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah madhiyah (nafkah yang terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi dianggap tidak terbukti karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya pada petitum angka 4 c patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Khairul Rafa Hermansyah**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013/Umur 10 tahun berada dalam

Hlm. 45 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya seperti untuk bertemu dan mengunjungi anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 2 bagian Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh puluh persen) setiap tahunnya ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :

4.1. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah);

Nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya pada petitum angka 4 c

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 46 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Inayatus Salisyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Sohel, S.H.

Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Inayatus Salisyah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Panggilan	Rp625.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp795.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hlm. 47 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT



Akhmad Sahid, S.H.

Hlm. 48 dari 48 hlm. Ptsn No.708/Pdt.G/2024/PA.JT